



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Wera Dua Bitung, Tlp (0438) 31882, Fax 0438-34149
Website : www.dikporabitung.com, e-mail: dikporabitung@yahoo.com.

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA BITUNG**

Nomor : 36 /SK/DIKPORA/2014

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK TALITA
KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA BITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK "TALITA" Kelurahan Sagerat Kecamatan Maturai Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK "TALITA" Kelurahan Sagerat Kecamatan Maturai Kota Bitung akan berlangsung pada Tahun Ajaran Baru 2014/2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan mendiknas Nomor 080/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " TALITA " Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung tanggal 21 Juli 2014.
2. Hasil Telaah Bidang PNFI tentang pemberian ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak " TALITA " Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak – Kanak " TALITA " Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " TALITA ".
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " TALITA " selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " TALITA " Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen Diknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 5 Agustus 2014



FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19670216 198602 1 002